



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA TARAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Utara;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA TARAKAN.**

BABI I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan.
6. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah.
7. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
9. Wajib pajak adalah wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
11. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, Air Minum Dalam Kemasan, Niaga Besar, Industri Besar, PLTU/Perusahaan Listrik dan Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
13. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
14. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

15. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (m^3).
16. Faktor Nilai Air (FNA) suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
17. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
18. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.
19. Konservasi Air Tanah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan cara memelihara serta mempertahankan mutunya.
20. Pencemaraan Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
21. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, peneliti dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
22. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. kualitas air;
 - e. luas area tempat pemakaian air;
 - f. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (3) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yaitu:
- a. volume air yang diambil; dan
 - b. Harga Dasar Air (HDA).
- (4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. 0 m^3 s/d 50 m^3 ;
 - b. 51 m^3 s/d 250 m^3 ;
 - c. 251 m^3 s/d 500 m^3 ;
 - d. 501 m^3 s/d 750 m^3 ;
 - e. 751 m^3 s/d 1.000 m^3 ;
 - f. 1.001 m^3 s/d 2500 m^3 ; dan
 - g. $>2500 \text{ m}^3$.

Pasal 3

- (1) Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen:
- a. sumber daya alam air ;dan
 - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 2 (dua) komponen, yaitu:
- a. komponen Sumber Daya Alam sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan :
- a. Harga Air Baku (HAB); dan
 - b. Faktor Nilai Air (FNA)
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp. 1.250,00/ m^3 (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).

BAB III
KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR

Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagaimana berikut:
 - a. Sumber Daya Alam (SDA) air tanah; dan
 - b. kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - c. peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen Sumber Daya Alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor:
 - a. Jenis Air Tanah, yang terdiri dari:
 1. air tanah dangkal;
 2. air tanah dalam; dan
 3. mata air.
 - b. Lokasi Sumur Air Tanah, meliputi:
 1. ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
 2. tidak ada sumber daya air alternatif.
 - c. Kualitas Air Tanah, terdiri dari:
 1. kualitas baik; dan
 2. kualitas jelek.
- (3) Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi:
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi.
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Non Niaga:
 1. institusi/perguruan/lembaga tinggi;
 2. kantor pengacara;
 3. lembaga swasta non komersial; dan
 4. rumah tangga mewah dengan Sumur Bor.

- b. Niaga Kecil:
 - 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - 2. usaha kecil losmen;
 - 3. rumah makan/restoran kecil;
 - 4. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/ praktek dokter;
 - 5. hotel non bintang; dan
 - 6. perdaganganniaga kecil lainnya.
- c. Industri kecil:
 - 1. perikanan;
 - 2. peternakan;
 - 3. hotel bintang 1, 2, dan 3;
 - 4. perdagangan industri kecil lainnya; dan
 - 5. rusun sederhana.
- d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - 1. industri air minum dalam kemasan; dan
 - 2. industri minuman olahan.
- e. Niaga besar:
 - 1. hotel bintang 4, 5;
 - 2. apartemen;
 - 3. *steambath* dan salon;
 - 4. bank;
 - 5. *night club*/bar/cafe/restoran besar;
 - 6. bengkel besar/ *service station*;
 - 7. perusahaan terbatas/BUMN/BUMD; dan
 - 8. *real estate*.
- f. Industri Besar
 - 1. pabrik;
 - 2. pabrik makanan/minuman;
 - 3. pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik tekstil;
 - 6. pabrik baja; dan
 - 7. Industri lainnya.
- g. PLTU/Perusahaan Listrik; dan
- h. Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.

- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.
- (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air bawah tanah yang terdiri jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	6
2	Luar Jangkauan PDAM	3
3	Mata Air	1

- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif sebagai berikut:

No	Subjek Pemakai	0-50 m3	51-250 m3	251-500 m3	501-750 m3	751-1000 m3	1001-2500 m3	>2500 m3
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industir Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	13.8	14.5	15.2
7	PLTU / Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

Pasal 7

- (1) Besar Faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam.
- (3) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (4) Hasil perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB).
 - a. Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
$$NPA = Volume \times Harga \text{ Dasar Air (HDA)}$$
 - b. $HDA = Faktor \text{ Nilai Air (FNA)} \times Harga \text{ Air Baku (HAB)}$
 - c. $NPA = Volume \times Faktor \text{ Nilai Air (FNA)} \times Harga \text{ Air Baku (HAB)}$
- (4) Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak PBAT} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$





BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur	Plt. Sekda	
2	Drs. Firmananur	Ks. II	
3	Dson. SH	Kabag. Hukum	
4	Dra. Hj. Marjani	Ko. Bpprd.	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Oktober 2017

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


FIRMANANUR

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DIKOTA TARAKAN

NILAI PEROLEHAN AIR:

I. BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	6
2	Luar Jangkauan PDAM	3
3	Mata Air	1

II. BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI

No	Subjek Pemakai	0-50 m3	51-250 m3	251-500 m3	501-750 m3	751-1000 m3	1001-2500 m3	>2500 m3
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industri Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	13.8	14.5	15.2
7	PLTU / Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

III. BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No	Komponen	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan	40%

IV. FAKTOR NILAI AIR

Berdasarkan berbagai komponen tersebut di atas maka Faktor Nilai Air dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sumber daya alam : 60% dikalikan Bobot Komponen Sumber Daya Alam

Kompensasi : 40% dikalikan Bobot Komponen Kompensasi

Jumlah : Faktor Nilai Air

A. TABEL FAKTOR NILAI AIR (FNA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m ³) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	3.64	3.64	3.68	3.68	3.72	3.72	3.76
2	Niaga Kecil	4.00	4.08	4.16	4.24	4.32	4.40	4.48
3	Industri Kecil	4.80	4.92	5.04	5.16	5.28	5.40	5.52
4	AMDK	5.60	5.76	5.92	6.08	6.24	6.40	6.56
5	Niaga Besar	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
6	Industri Besar	7.60	7.84	8.80	8.32	8.56	8.80	9.04
7	PLTU/Perusahaan Listrik	8.00	8.28	8.56	8.84	9.12	9.40	9.68
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	8.40	8.72	9.04	9.36	9.68	10.00	10.32

B. TABEL FAKTOR NILAI AIR (FNA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m ³) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	1.84	1.84	1.88	1.88	1.92	1.92	1.96
2	Niaga Kecil	2.20	2.28	2.36	2.44	2.52	2.60	2.68
3	Industri Kecil	3.00	3.12	3.24	3.36	3.48	3.60	3.72
4	AMDK	3.80	3.96	4.12	4.28	4.44	4.60	4.76
5	Niaga Besar	4.60	4.80	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80
6	Industri Besar	5.80	6.04	6.28	6.52	6.76	7.00	7.24
7	PLTU/Perusahaan Listrik	6.20	6.48	6.76	7.04	7.32	7.60	7.88
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	6.60	6.92	7.24	7.56	7.88	8.20	8.52

C. TABEL FAKTOR NILAI AIR (FNA) MATA AIR

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m ³) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	0.64	0.64	0.68	0.68	0.72	0.72	0.76
2	Niaga Kecil	1.00	1.08	1.16	1.24	1.32	1.40	1.48
3	Industri Kecil	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40	2.52
4	AMDK	2.60	2.76	2.92	3.08	3.24	3.40	3.56
5	Niaga Besar	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
6	Industri Besar	4.60	4.84	5.08	5.32	5.56	5.80	6.04
7	PLTU/Perusahaan Listrik	5.00	5.28	5.56	5.84	6.12	6.40	6.68
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	5.40	5.72	6.04	6.36	6.68	7.00	7.32

V. NILAI PEROLEHAN AIR

- Perhitungan Nilai Perolehan Air;
NPA = (Volume x Faktor Nilai Air x Harga Dasar Air)

A. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	4,550	4,550	4,600	4,600	4,650	4,650	4,700
2	Niaga Kecil	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500	5,600
3	Industri Kecil	6,000	6,150	6,300	6,450	6,600	6,750	6,900
4	AMDK	7,000	7,200	7,400	7,600	7,800	8,000	8,200
5	Niaga Besar	8,000	8,250	8,500	8,750	9,000	9,250	9,500
6	Industri Besar	9,500	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000	11,300
7	PLTU/Perusahaan Listrik	10,000	10,350	10,700	11,050	11,400	11,750	12,100
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	10,500	10,900	11,300	11,700	12,100	12,500	12,900

B. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	2.300	2300	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450
2	Niaga Kecil	2.750	2850	2.950	3.050	3.150	3.250	3.350
3	Industri Kecil	3.750	3900	4.050	4.200	4.350	4.500	4.650
4	AMDK	4.750	4950	5.150	5.350	5.550	5.750	5.950
5	Niaga Besar	5.750	6000	6.250	6.500	6.750	7.000	7.250
6	Industri Besar	7.250	7550	7.850	8.150	8.450	8.750	9.050
7	PLTU/Perusahaan Listrik	7.750	8100	8.450	8.800	9.150	9.500	9.850
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	8.250	8.650	9.050	9.450	9.850	10,250	10,650

C. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) MATA AIR

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	800	800	850	850	900	900	950
2	Niaga Kecil	1.250	1.350	1.450	1.550	1.650	1.750	1.850
3	Industri Kecil	2.250	2.400	2.550	2.700	2.850	3.000	3.150
4	AMDK	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450
5	Niaga Besar	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.750
6	Industri Besar	5.750	6.050	6.350	6.650	6.950	7.250	7.550
7	PLTU/Perusahaan Listrik	6.250	6.600	6.950	7.300	7.650	8.000	8.350
8	Pertambangan Minyak bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	6.750	7.150	7.550	7.950	8.350	8.750	9.150

D. RUMUS PERHITUNGAN PAJAK PEMANFAATAN AIR TANAH.

Rumus	NPA = V X HDA	NPA : Nilai Perolehan Air Volume Pemakaian
Dimana,	HDA = FNA X HAB	V : Air
Jadi,	NPA = V X FNA X HAB	HDA : Harga Dasar Air
Pajak air bawah tanah 20% x NPA		FNA : Faktor Nilai Air
		HAB : Harga Air Baku

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Firmiana Nur	pea. sekda	
2	Drs. Firmiana Nur	Ass. III	
3	Dison, SH	kabag. Hukum	
4	Dra. Hj. Marlyam	ka. Bpperd.	

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA